



Permasalahan Registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan



**Bimbingan Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Dalam Rangka Percepatan Penangan Covid 19**

Bekasi, 30 September 2020

TOPIK PEMBAHASAN

**Permasalahan
Registrasi Produk**



**Regulasi di Bidang
Registrasi OT & SK**

**Permasalahan
Pendaftaran Akun
Perusahaan**



Peraturan BPOM No. 26
tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik sektor
Obat dan Makanan

Pasal 7 ayat (2) huruf a:

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Obat Tradisional dalam negeri, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga harus memenuhi persyaratan dokumen administratif sebagai berikut:
sertifikat CPOTB atau sertifikat CPOTB Bertahap bagi UKOT dan/atau UMOT;

OSS DAN SERTIFIKAT CPOTB BERTAHAP



Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sebelum OSS

- Pendaftar melampirkan izin usaha untuk pendaftaran

Setelah OSS

- Izin usaha bisa digantikan dengan NIB untuk pendaftaran

1. **Jika sudah terbit surat rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap dari Balai POM setempat, dapat mendaftarkan produk dengan melampirkan surat komitmen**
2. **Jika akun sudah terdaftar dengan rekomendasi untuk pemenuhan izin UKOT → melampirkan bukti pengajuan sertifikat CPOTB Bertahap**

Hal yang perlu diperhatikan

- Penulisan alamat perusahaan dan alamat pabrik pada kolom yang telah disediakan adalah sampai dengan Kecamatan
- Inputan data Kabupaten/Kota dan Provinsi dipilih pada kolom pilihan yang telah tersedia di sistem
- Laporkan perubahan penanggung jawab akun perusahaan
- Lampirkan dan Unggah surat kuasa penanggung jawab akun yang baru disistem
- Surat kuasa sebagai penanggungjawab akun bukan sebagai petugas registrasi

02



01

03


05

Pastikan data perusahaan dan data pabrik yang diinput sudah benar sesuai dengan izin usaha yang dilampirkan → akan mempengaruhi surat persetujuan produk

- Laporkan setiap perubahan data yang tertera pada akun
- Misal : pembaruan izin usaha, pembaruan izin sertifikat Cara Pembuatan yang Baik dan melampirkan hardcopy dokumen ke Loket Registrasi
- Unggah sertifikat CPOB dan Persetujuan Fasber pada saat input data sediaan untuk industri farmasi yg mendaftarkan suplemen kesehatan →untuk produk kombinasi vitamin/mineral + ekstrak/asam amino/bhn lain

04

Hal yang perlu diperhatikan



1

KBLI OT → 46493
KBLI SK → 46492

2

Sertifikat GMP yang tidak tercantum keterangan bentuk sediaan agar dilampirkan CFS produk

3

Pendaftaran pabrik dengan GMP Food wajib menyerahkan SMF



PERMASALAHAN REGISTRASI PRODUK



Bahan Baku





KOPI / GREEN COFFEE DALAM OBAT TRADISIONAL

- **Serbuk kopi sebagai bahan aktif** → hanya untuk klaim **memelihara stamina/ menyegarkan badan**, dengan kadar max 5 gram per saji (max 3 kali penggunaan) setara dengan 500 mg ekstrak kopi = 50 mg kafein per saji
- **Serbuk kopi sebagai bahan tambahan diperbolehkan** → max 1 gram per saji (max 3 kali penggunaan) setara dengan 100 mg ekstrak kopi = 10 mg kafein per saji
- **Green Coffee untuk pelangsing** → tidak memiliki riwayat empiris sebagai Jamu

Penggunaan nama “KOPI” → tidak diperbolehkan
Yang boleh “rasa kopi”

IKAN GABUS

A. Persyaratan Umum

Seng (Zn)	mg/kg	Min. 1
Besi (Fe)	mg/kg	Min. 0.3
Kalsium (Ca)	mg/kg	Min. 120



B. Persyaratan Khusus

Klaim Memelihara Kesehatan dengan
Menambah Zat gizi

- Kadar protein total → minimal 10%

Klaim Membantu Proses Penyembuhan Luka

- Hasil uji farmakodinamik produk untuk klaim tersebut
- Kadar protein minimal 70%
- Kadar albumin minimal 15%

Virgin Oil

Virgin Oil

- **Bilangan peroksida** → tidak lebih dari 10 mek O₂/kg
- Tabel komposisi **asam lemak nabati** → sesuai asalnya

Virgin Olive Oil

- **Bilangan peroksida** → tidak lebih dari 10 mek O₂/kg
- Kadar **asam lemak bebas** sebagai **asam oleat** → tidak lebih dari 2 gram per 100 gram.

Extra Virgin Olive Oil

- **Bilangan peroksida** → tidak lebih dari 10 mek O₂/kg
- Kadar **asam lemak bebas** sebagai **asam oleat** → tidak lebih dari 0,8 gram per 100 gram

Kombucha

Kombucha adalah minuman fermentasi yang dibuat dari teh dan gula yang ditambahkan **inokulum** hingga terjadi fermentasi dan menghasilkan bioaktif

Kombucha **tidak memiliki riwayat penggunaan empiris** sebagai Jamu

Pengajuan sebagai Obat Tradisional harus dilengkapi data keamanan dan kemanfaatan produk melalui uji pra klinik dan uji klinik → didaftarkan sebagai **Fitofarmaka**






MINYAK AROMATERAPI

**Diperlukan data penggunaan empiris
minyak aromaterapi jika didaftarkan
sebagai JAMU**

- Oleum Cajuputy
- Oleum Eucalypti
- Oleum Citronella
- Oleum Lavandula
- Oleum Citrii
- Oleum Geranii
- Oleum Anisi
- Oleum foeniculi
- Oleum Zingiberis
Officinale rhizoma
- Oleum gaultheriae
- Oleum Cinnamomi

Bahan Baku Iradiasi



RADURA

Bahan baku atau produk jadi yang mengalami iradiasi harus melampirkan sertifikat iradiasi dari lembaga yang melakukan iradiasi (mencantumkan → **tujuan iradiasi, no batch, sumber radiasi, dosis serap, jenis kemasan**)

Label kemasan mencantumkan logo khusus iradiasi dan tulisan RADURA.

Regulasi:

**PERMENKES No.
701/MENKES/PER/VIII/ 2009**

tentang Pangan Iradiasi.

Peraturan **BPOM No. 3 Tahun 2018** tentang Pangan Iradiasi

Bahan Baku Belum Terdaftar?

Bahan baku yang belum terdaftar baik bahan aktif maupun bahan tambahan → perlu dikaji terlebih dahulu khasiat dan keamanannya

Bersurat ke **Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik** untuk dikaji terlebih dahulu dengan melampirkan data:

- Sertifikat analisa
- MSDS
- Jurnal pendukung lainnya

Jika bahan baku disetujui maka Direktorat Registrasi OT,SK,Kos akan menginput bahan baku di sistem



KHASIAT KEGUNAAN

Produk Jamu Tetes

Pengajuan produk cairan obat dalam dengan aturan pakai tetes harus dilengkapi dengan:

1. Kesetaraan 1 tetes dalam satuan ml
2. Perhitungan rasionalisasi dosis sehingga dapat mendukung khasiat kegunaan yang diajukan
3. Literatur acuan terhadap rasionalisasi dosis dapat berupa buku tradisional, Farmakope, Monograph, Jurnal ilmiah terpublikasi
4. Penjelasan botol dengan tutup tetes atau adanya pipet pada produk



MUTU DAN KEAMANAN PRODUK

KETENTUAN BARU

OT

Mikrobiologi

1. Enterobacteriaceae
2. Clostridia

Bahan tambahan
antioksidan, Antikempal,
Pengemulsi, Pelapis,
Penstabil, Pelarut lain
nya

SK

Mikrobiologi

1. Mengandung Herbal (*E. Coli, Salmonella spp, S. Aureus*)
2. Tidak mengandung Herbal (*E.Coli*)

Penetapan Kadar Bahan Aktif (SK)

Identifikasi Bahan Aktif

Bahan tambahan
antioksidan, Antikempal,
Pengemulsi, Pelapis,
Penstabil, Pelarut lain nya

Peraturan Badan POM No. 32 tahun
2019 tentang Persyaratan Keamanan
dan Mutu Obat Tradisional

Peraturan BPOM No. 17 tahun 2019
Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan,

BENTUK SEDIAAAN OT DAN SK

OT

- Rajangan, Serbuk
- Serbuk Instan, Granul, Serbuk efervesen, Pil, Kapsul, Kapsul Lunak, Tablet/Kaplet, Tablet efervesen, Tablet Hisap, Pastiles, Dodol/jenang, Film Strip, Cairan Obat Dalam
- Losio, parem cair, Salep, Krim, Gel
- Parem padat, Serbuk Obat Luar,Pilis, Tapel, Plester, Suppositoria untuk wasir, Rajangan Obat Luar

SK

- Serbuk, Efervesen, Tablet/ Kaplet, Kapsul, Cairan Oral
- Tablet atau kaplet salut selaput, salut gula, salut enterik, Tablet atau kaplet kunyah, hisap, effervesen, lepas lambat, tablet kunyah gummy
- Kapsul keras Kapsul lunak
- Larutan, emulsi, sirup, suspensi

Pengajuan bentuk sediaan selain yang tertera pada peraturan tentang persyaratan mutu baik OT dan SK seperti kalung, tetes hidung, tetes telinga memerlukan Hasil Kajian dari Direktorat Standarisasi OT, SK dan Kos

DAFTAR BARU



Registrasi OT & SK TERTENTU

- Obat Tradisional dengan komposisi sederhana non Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka dalam bentuk **tunggal** dengan klaim **khasiat sesuai dengan empirisnya.**
- Suplemen kesehatan dengan komposisi vitamin atau mineral **tunggal** dengan bahan baku yang telah **diketahui keamanan dan kemanfaatannya.**

Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Komposisi Tertentu dapat dilihat pada surat edaran **No. HK.02.02.42.421.11.19.0152 tanggal 25 November 2019 tentang Penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik) Dan 2d Barcode Pada Surat Keputusan Persetujuan Registrasi Baru Highrisk, Registrasi Variasi Dan Registrasi Ulang Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Serta Simplifikasi (Notifikasi) Registrasi Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Dengan Komposisi Tertentu**



DESAIN KEMASAN TTE

- **File revisi desain kemasan harus dibuat dalam format jpg atau jpeg.**
- **Tiap file tersebut hanya memuat 1 jenis desain (dus/label/brosur) sehingga apabila pada 1 produk terdapat lebih dari 1 desain (misalnya terdiri dari desain untuk dus, desain untuk label dst) maka harus mengunggah file sejumlah desain tersebut.**



Unggah revisi desain kemasan pada Data SK & Desain Kemasan ACC

DAFTAR ULANG





Status Produk di Webreg dan Database ASROT

Produk tidak muncul di Webreg karena masa berlaku NIE telah habis, namun evaluasi Daftar Ulang belum selesai.

- Produk disita oleh pihak berwajib karena dianggap produk tanpa izin edar.
- Pihak berwajib tidak dapat menerima surat keterangan dalam proses Daftar Ulang sebagai bukti produk masih diperbolehkan beredar.

- Produk yang telah mengajukan Daftar Ulang namun belum selesai evaluasinya, akan ditampilkan di Webreg sampai dengan 6 bulan setelah NIE berakhir.
- Jika tidak ditemukan di Webreg, pelaku usaha agar melaporkan ke BPOM melalui layanan loket IT.
- Untuk monitoring internal, evaluator akan memastikan produk yang sedang Daftar Ulang masih tercantum di Webreg.



Status Produk di Webreg dan Database ASROT

- **6 bulan sebelum NIE berakhir, produk OT dan SK akan muncul di list Daftar Ulang Sistem ASROT.**
- **Sistem ASROT telah memberikan warning tentang sisa masa berlaku NIE.**
- **Namun terkadang produk tidak muncul dalam list tersebut, dikarenakan belum terentry atau belum termigrasi ke sistem ASROT baru (ASROT 2.0)**

- **BPOM akan melakukan perbaikan sistem ASROT secara berkesinambungan.**
- **Pelaku usaha diimbau aktif memantau masa berlaku NIE produk yang dimiliki.**
- **Apabila tidak muncul di sistem ASROT, agar melapor ke IT.**


Resertifikasi Izin Usaha

Kendala Resertifikasi:

Peraturan tentang zonasi

Status tempat usaha yang bukan milik pribadi (kontrak)

Tidak ada biaya untuk pembangunan pabrik



Daftar ulang produk yang belum melakukan resertifikasi izin usaha dapat diajukan dengan melampirkan bukti pengurusan resertifikasi serta komitmen untuk melakukan resertifikasi setelah daftar ulang.

Regulasi baru tentang OSS:

- Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, sepanjang mengatur persyaratan, tata cara dan masa berlaku perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.




Izin industri atau izin usaha yang belum melalui OSS masih dapat diterima untuk Registrasi produk OT dan SK.

Permasalahan Daftar Ulang

Untuk produk terdaftar :

1. Berupa kapsul dan tablet yang bukan berupa ekstrak
2. Mengandung rhei radix atau cassia senna untuk klaim pelangsing
3. Mengandung bahan tambahan yang tidak memenuhi syarat



Saat pendaftaran ulang diberikan perpanjangan masa izin edar selama 2 tahun dan harus direformulasi, dengan melampirkan :

- a) Surat pernyataan melakukan reformulasi
- b) Roadmap reformulasi
- c) Setelah DU selesai mengajukan pendaftaran variasi dengan data mutu dan stabilitas lengkap

Atau

Reformulasi khusus bersamaan dg DU → data mutu dan stabilitas lengkap




DAFTAR VARIASI



Penghabisan Stok Produk dengan Kemasan Lama

Perubahan desain pada produk dapat disebabkan oleh:

1. Reevaluasi daftar ulang
2. Pengajuan perubahan dari pendaftar melalui variasi



Penghabisan stok produk dengan kemasan lama melalui sistem ASROT diberikan **maksimal 1 (satu) tahun** sejak persetujuan terakhir diterbitkan

Pengajuan penghabisan stok produk dengan kemasan lama yang **lebih dari 1 tahun diajukan ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan**




Permasalahan Daftar Variasi

Tidak mengajukan detil perubahan yang lengkap
→ misal yang diajukan hanya variasi outputnya notifikasi tetapi ada juga perubahan yang outputnya surat persetujuan



Hal ini berdampak pada PNBP yang dibayarkan oleh pelaku usaha,

Registrasi akan diproses **sesuai dengan biaya yang dibayarkan** (mis.hanya notifikasi saja atau surat persetujuan saja)





Pengajuan Variasi Perubahan Importir (kepemilikan):

1. Importir Baru sudah memiliki akun perusahaan dan akun telah disetujui
2. Diajukan melalui sistem ASROT “LAIN-LAIN” oleh Importir Lama → melalui VARIASI MAYOR
3. Didafarkan untuk masing-masing produk yang akan dialihkan



Pengajuan Variasi Perubahan Alamat Importir :

1. Ajukan Surat ke DitReg OT SK dan Kos pemberitahuan perubahan alamat disertai data-data administrasi dengan alamat baru
2. DitReg OT SK dan Kos akan membuat nota dinas audit sarana ke DitWas OT dan SK
3. DitWas OT dan SK memberikan jawaban nota dinas.
4. Sarana dinyatakan MS → ajukan melalui VARIASI MINOR : perubahan informasi pada desain kemasan
5. Boleh didaftarkan per masing-masing kategori produk.



IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM NO 32 TAHUN 2019

Herbal yang dapat digunakan dalam bentuk serbuk bukan ekstrak:

Pasal 7

- (1) Bentuk sediaan Kapsul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dapat berisi:
- ekstrak kering;
 - bahan cair;
 - campuran Ekstrak kental dengan bahan pengering; dan/atau
 - serbuk Simplisia tertentu.

Daftar herbal yang dapat digunakan dalam bentuk serbuk bukan ekstrak untuk bentuk sediaan kapsul dan tablet:

- Jinten Hitam
- Biji Selasih
- Spirulina
- Chlorella
- Royal Jelly
- Bee Pollen
- Red Yeast
- Rice/Angkak
- Cacing Tanah
- Ikan Gabus
- Gamat

Untuk **serbuk simplisia lain** di luar daftar tersebut → *memerlukan Hasil Kajian dari Direktorat Standarisasi OT, SK dan Kos*

Pengujian Aflatoksin

Pasal 8

- (1) Persyaratan keamanan dan mutu Produk Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berupa parameter uji.
- (2) Parameter uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. organoleptik;
 - b. kadar air;
 - c. cemaran mikroba;
 - d. aflatoksin total;
 - e. cemaran logam berat;
 - f. keseragaman bobot;
 - g. waktu hancur;
 - h. volume terpindahkan;
 - i. penentuan kadar alkohol; dan/atau
 - j. pH.

TIDAK
diminta di
Pre-Market
(registrasi)



sesuai dengan kesepakatan
sebelumnya → menjadi
bagian **pengawasan**
Post-Market

Uji Keseragaman Bobot/Volum

Pengukuran Uji Keseragaman Bobot/
Volume Terpindahkan **dihitung Penyimpangan**,
TIDAK hanya rata-rata hasil pengukuran



Contoh keseragaman bobot
Hasil ditulis: “**498 - 502 mg**”; atau “**500 ± 2 mg**”
bukan hanya: “**501 mg**”

PERSYARATAN UJI VOLUM TERPINDAHKAN

Masalah:




Banyak ditemukan hasil TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

Volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 100%, dan tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada penandaan.

Jika dari 10 wadah yang diukur terdapat volume rata-rata kurang dari 100% dari yang tertera pada penandaan akan tetapi tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang tertera pada penandaan, atau terdapat tidak lebih dari satu wadah volume kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90% dari volume yang tertera pada penandaan, dilakukan pengujian terhadap 20 wadah tambahan.

Volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 30 wadah tidak kurang dari 100% dari volume yang tertera pada penandaan, dan tidak lebih dari satu dari 30 wadah volume kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90% seperti yang tertera pada penandaan.

Solusi: Melakukan uji ulang paralel dg proses registrasi



**Perhatikan
persyaratan yang
tercantum pada
Lampiran I
PerBPOM No 32
Tahun 2019**

Penggunaan Bahan Tambahan

- (4) Dalam hal Produk Jadi menggunakan bahan tambahan, selain harus memenuhi parameter uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan keamanan dan mutu Produk Jadi juga harus memenuhi persyaratan Bahan Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Batas Maksimum:

1. Fosfat → max 2200 mg/kg produk (sebagai fosforus)
2. Magnesium Stearat → max 50000 mg/kg produk
3. Vitamin E (Alpha tocopherol) → max 500 mg/kg produk
4. Turunan Vitamin C:
 - Asam askorbat → max 1000 mg/kg produk
 - Askorbil palmitat atau Askorbil stearate → max 500 mg/kg produk (sebagai Askorbil stearat)


dan bahan lain sesuai ketentuan pada PerBPOM No 32 Tahun 2019

JIKA melebihi persyaratan?



Produk Daftar
Baru

Produk Daftar
Ulang



DITOLAK saat
Pra-Registrasi

Diminta untuk
REFORMULASI
(melelui variasi
major)

CONTOH PERHITUNGAN BAHAN TAMBAHAN (1)

Contoh:

Produk A (bobot tablet: 980 mg) menggunakan bahan tambahan:

Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate sebanyak 190 mg

Apakah Memenuhi Syarat?

Fosfat



max 2200 mg/kg produk (sebagai fosforus)

Perhitungan:

Kadar maksimal dihitung sebagai fosforus → gunakan perbandingan BM

BM Fosforus = 30,97 g/mol

BM Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate = 172,09 g/mol

Sehingga, **kadar fosforus dalam produk adalah:**

$$\frac{30,97 \text{ g/mol}}{172,09 \text{ g/mol}} \times \frac{190 \text{ mg}}{980 \text{ mg} \times 10^{-6} \text{ kg}} = 34890,97 \text{ mg/kg} \rightarrow \text{TMS, karena } > 2200 \text{ mg/kg}$$

CONTOH PERHITUNGAN BAHAN TAMBAHAN (2)

Pengawet/Pemanis

Untuk Obat Tradisional yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet dan pemanis dengan ketentuan:

Perhitungan hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan **tidak boleh lebih dari 1 (satu)**.

Contoh Perhitungan:

Komposisi Produk A

Tiap **500 mg** mengandung

Methyl paraben 0,5 mg → kadar max **2000 mg/kg**

Sodium benzoat 0,1 mg → kadar max **2000 mg/kg**

Kadar pengawet:

Kadar **methyl paraben** = $0,5 \text{ mg} / 500 \text{ mg} =$

Kadar **asam benzoat** = $[(122,12 / 144,1) \times 0,1 \text{ mg}] / 500 \text{ mg} = \textcolor{red}{169,49 \text{ mg/kg}}$

Rasio: $(1000 / 2000) + (\textcolor{red}{169,49} / 2000) = 0,5 + 0,084 = 0,584 \rightarrow \text{MS} (< 1)$

Pengujian Residu Pelarut

- (6) Uji kualitatif dan kuantitatif produk jadi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- bahan baku Obat Herbal Terstandar;
 - bahan aktif pada bahan baku dan produk jadi Fitofarmaka;
 - residu pelarut produk dengan pelarut ekstraksi selain etanol dan/atau air yang ditetapkan penggunaannya berdasarkan persetujuan registrasi; dan



Dokumen Registrasi:

Setiap **bahan baku ekstrak** harus melampirkan keterangan **pelarut ekstraksi**

Ditetapkan dalam **Surat Edaran No. HK.04.02.42.421.12.17.1673 tentang Pelarut yang Diizinkan Digunakan dalam Proses Ekstraksi/Fraksinasi Tumbuhan dalam Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan beserta Batasan Residunya**

Contoh:

No	Pelarut	Paparan per hari yang diperbolehkan (mg/kg)*	Batas Kadar (ppm)*
1	Acetonitrile	4.1	410
2	Chlorobenzene	3.6	360
3	Chloroform	0.6	60
4	Cumene	0.7	70
5	Cyclohexane	38.8	3880

Selengkapnya dapat diunduh di:
asrot.pom.go.id/asrot/ > Informasi > Kajian

Layanan Konsultasi Online



KOLINE OTSK

Konsultasi Online

Registrasi Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan



1

KOLINE DE'EM

Konsultasi Online
Duty Manager



2

KOLINE SUSI

Konsultasi Online
KaSubdit & KaSie



3

KOLINE APIT

Konsultasi Online
Aplikasi & IT



PAKAI MASKER - JAGA JARAK - CUCI TANGAN DENGAN SABUN DI AIR MENGALIR



@registrasi.otskkos



Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos
Badan POM


KOLINE DE'EM

Konsultasi Online dengan:
DUTY MANAGER



1

KONSULTASI* LIVE CHAT VIA ASROT



*dilayani Senin-Jumat, 08.30 - 16.00 WIB

Buka website:
<https://asrot.pom.go.id/asrot/>



log in dengan
akun perusahaan



Klik
"Chat Asrot"

2

KONSULTASI* VIA WA DAN TELEPON



0811 2333 669

*Konsultasi untuk pertanyaan umum

*Dilayani pada Senin - Jumat, 08.30- 16.00 WIB

3

KONSULTASI VIA ZOOM



- hanya setiap hari SENIN
- dengan PEMBATASAN dan PERJANJIAN terlebih dahulu

PAKAI MASKER - JAGA JARAK - CUCI TANGAN DENGAN SABUN DI AIR MENGALIR



@registrasi.otskkos



Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos
Badan POM

KOLINE SUSI

Konsultasi Online
dengan:

KASUBDIT & KASIE



KONSULTASI VIA ZOOM

- konsultasi langsung dengan **Kepala Sub Direktorat Registrasi Produk & Iklan OTSK atau Kepala Seksi Registrasi OT/SK**
- hanya untuk permasalahan tertentu
- dengan **PEMBATASAN** dan **PERJANJIAN** terlebih dahulu

PAKAI MASKER - JAGA JARAK - CUCI TANGAN DENGAN SABUN DI AIR MENGALIR



@registrasi.otskkos



Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos
Badan POM

KOLINE APIT

Konsultasi Online
terkait:

APLIKASI & IT



1

KONSULTASI VIA EMAIL



itkonsultasi@yahoo.com

2

KONSULTASI VIA WHATSAPP



0851 5634 3538

*dilayani Senin-Jumat, 08.30 - 16.00 WIB

PAKAI MASKER - JAGA JARAK - CUCI TANGAN DENGAN SABUN DI AIR MENGALIR



@registrasi.otskkos



Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos
Badan POM

TERIMA KASIH



SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI

@ penilaianot_sm@yahoo.com

 <https://asrot.pom.go.id/asrot>

 @registrasi.otskkos